



**PUTUSAN**

Nomor 398 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DPP MUHAMMADIYAH Cq. DPD MUHAMMADIYAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. DPD MUHAMMADIYAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. KETUA YAYASAN/PENGELOLA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA,** yang diwakili oleh Rektor, Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.;
2. **DPP MUHAMMADIYAH Cq. DPD MUHAMMADIYAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. DPD MUHAMMADIYAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. KETUA YAYASAN/PENGELOLA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) MUHAMMADIYAH TOBELO,** yang diwakili oleh Kepala Sekolah, Rita Rosna;
3. **DPP MUHAMMADIYAH Cq. DPD MUHAMMADIYAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. DPD MUHAMMADIYAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. KETUA YAYASAN/PENGELOLA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MUHAMMADIYAH TOBELO,** yang diwakili oleh Kepala Sekolah, Hotma Dewanti Fatmawati, S.E.;
4. **DPP MUHAMMADIYAH Cq. DPD MUHAMMADIYAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. DPD MUHAMMADIYAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. KETUA YAYASAN/PENGELOLA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH**

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 398 K/Ag/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDIAH (SD/MI) MUHAMMADIYAH TOBELO**, yang diwakili oleh Kepala Sekolah, Bijawati Jamal, S.Pdi;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 berkedudukan di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;

5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA Cq. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA**, Husain Horu, S.Fil.I., berkedudukan di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Konoras, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Perumnas depan Masjid RT. 04 RW. 01 Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**NAFSIA LATIF BINTI BOLO TEKI LATIF**, bertempat tinggal di Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, sekarang berdomisili di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Zubair T. Latif, S.H. dan kawan-kawan, bertempat tinggal di Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 27 Desember 2016;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **DPP MUHAMMADIYAH Cq. DPD MUHAMMADIYAH**

*Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 398 K/Ag/2018*



**PROVINSI MALUKU UTARA Cq. DPD MUHAMMADIYAH  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. KETUA  
YAYASAN/PENGELOLA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH  
TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq.  
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
MUHAMMADIYAH TOBELO**, yang diwakili oleh Kepala  
Sekolah, Nona Maimuna, berkedudukan di Desa Gosoma  
Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI  
AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA  
KANTOR PERTANAHAN PROVINSI MALUKU UTARA  
Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
HALMAHERA UTARA**, Ruslan Pauwah, S.IP.,  
berkedudukan di Jalan Puskesmas Desa Gosoma  
Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;  
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberi-  
kan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menetapkan Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhumah ibunda Hafifa Madu dan almarhum Bolo Teki Latif dan berhak atas tanah warisan sebagaimana terurai dan tercantum pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dalam posita gugatan;
3. Menyatakan tanah objek sengketa sebagaimana terurai dan tercantum pada angka 18 dalam posita gugatan adalah tanah warisan Penggugat;
4. Menyatakan tindakan penguasaan tanah warisan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

*Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 398 K/Ag/2018*



5. Menyatakan tindakan Tergugat II, menerbitkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W.3/01/KK.01/2013, tanggal 7 Februari 2013, adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum penguasa (*onrecht matige over haid daad*) dan terhadap akta tersebut menjadi tidak sah;
6. Menyatakan tindakan Tergugat III, menerbitkan sertifikat Nomor 382, adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum penguasa (*onrecht matige over haid daad*) dan oleh karena itu terhadap sertifikat tersebut mengandung unsur cacat hukum atau setidaknya sertifikat tersebut dikembalikan kepada yang berhak, Penggugat dan ahli waris lainnya;
7. Menyatakan sah dan berharga atas diletakkannya:
  - a. Sita Jaminan (*revindicatoir beslaag*) terhadap objek sengketa tanah warisan Penggugat dengan ukuran panjang  $\pm 98,9$  meter x lebar  $\pm 85,5$  meter = 8.455,95 (delapan ribu empat ratus lima puluh lima koma sembilan puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan, dahulu sungai/kali, sekarang dibatasi pagar tembok;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan, dahulu Dusun Kelapa La Ande Maruga sekarang dibatasi pagar tembok;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan, dahulu jalan sekarang dibatasi pagar tembok;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan, dahulu Dusun Kelapa Djumati Lamali/perumahan warga sekarang dibatasi pagar tembok;
  - b. Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap 2 (dua) bangunan rumah tinggal kepunyaan Tergugat I masing-masing:
    - 1 (satu) bangunan rumah tinggal Tergugat I yang terletak di RT. 04 RW. 03 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
    - 1 (satu) bangunan rumah tinggal Tergugat I yang terletak di RT. 07 RW. 03 Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Para Turut Tergugat, secara serta-merta membayar ganti kerugian *materiil* secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp1.357.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan rincian kerugian sebagaimana tercantum pada posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) dalam

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 398 K/Ag/2018



gugatan Penggugat ini;

9. Menghukum Tergugat I dan Para Turut Tergugat mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara serta merta dalam keadaan kosong setelah putusan pengadilan walaupun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Para Turut Tergugat membayar *dwangsom* untuk setiap harinya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Para Turut Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat diputuskan secara adil berdasarkan kemanusiaan yang berketuhanan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat dan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Morotai dengan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2017/PA.Mortb. tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dengan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU. tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 130/Pdt.G/2017/PA.Mortb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 6 Februari 2018;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 398 K/Ag/2018



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU. tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1439 Hijriah *jo*. Putusan Pengadilan Agama Morotai Nomor 130/Pdt.G/2017/PA.Mortb. tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tidak dapat dipertimbangkan, karena secara formil pengajuan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tidak menilai pokok sengketa karena cacat formil telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara Cq. DPD Muhammadiyah Kabupaten Halmahera Utara Cq. Ketua Yayasan/ Pengelola Pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Cq. Universitas**

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 398 K/Ag/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammadiyah Maluku Utara** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **DPP MUHAMMADIYAH Cq. DPD MUHAMMADIYAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. DPD MUHAMMADIYAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. KETUA YAYASAN/PENGELOLA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA**, 2. **DPP MUHAMMADIYAH Cq. DPD MUHAMMADIYAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. DPD MUHAMMADIYAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. KETUA YAYASAN/PENGELOLA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) MUHAMMADIYAH TOBELO**, 3. **DPP MUHAMMADIYAH Cq. DPD MUHAMMADIYAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. DPD MUHAMMADIYAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. KETUA YAYASAN/PENGELOLA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MUHAMMADIYAH TOBELO**, 4. **DPP MUHAMMADIYAH Cq. DPD MUHAMMADIYAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. DPD MUHAMMADIYAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. KETUA YAYASAN/PENGELOLA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDIAH (SD/MI) MUHAMMADIYAH TOBELO**, dan 5. **PEMERINTAH**

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 398 K/Ag/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**Cq. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU**  
**UTARA Cq. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN**  
**HALMAHERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA**  
**KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA, tersebut;**

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.**  
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 398 K/Ag/2018